

hewan kurban harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan kurban.

4. Menerapkan prinsip higiene dan sanitasi lingkungan serta praktik biosafety dan biosecurity.
5. Melakukan kegiatan pengemasan daging dengan menggunakan media/wadah yang dipakai berulang (besek/daun jati/daun pisang) ramah lingkungan atau tidak menggunakan plastik hitam.
6. Melakukan penanganan limbah yang tepat, tidak membuang limbah/sampah di fasilitas publik (sungai/aliran air) dan melaksanakan kegiatan pembersihan lingkungan dengan menggunakan air mengalir.
7. Memperhatikan kembali ketentuan Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan, Prosedur Pemotongan Bersyarat di RPH-R serta Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular menjelang Hari Raya dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku, Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease/ LSD*), *Peste des Petits Ruminants* (PPR) sebagaimana diatur dalam :
 - a. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1971/SE/PK.430/F/02/2023 tentang Prosedur Pemotongan Bersyarat di Rumah Potong Hewan Ruminansia pada Hewan Tertular Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease/LSD*)
 - b. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 5412/SE/PK.430/F/05/2023 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam Pencegahan Penyebaran Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease/LSD*) dan Kewaspadaan Terhadap Penyakit *Peste des Petits Ruminants* (PPR)
 - c. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10636/SE/PK.320/F/10/2025 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis di Indonesia
8. Mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (i SIKHNAS) untuk pengelolaan data dalam rangka monitoring dan evaluasi dengan melaksanakan :
 - a. Laporan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan hewan kurban melalui aplikasi iSIKHNAS (<https://ampm.isikhnas.pertanian.go.id>)
 - b. Laporan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*antemortem*) dan karkas serta organ setelah hewan dipotong (*postmortem*) di RPH-R atau tempat pemotongan hewan kurban di luar RPH-R melalui aplikasi iSIKHNAS (<https://ampm.isikhnas.pertanian.go.id>) untuk periode laporan 25 Mei s.d 30 Juni 2026
 - c. Laporan jumlah pemotongan hewan kurban secara *real time* melalui aplikasi iSIKHNAS (<https://ampm.isikhnas.pertanian.go.id>) atau iSIKHNAS *mobile* untuk periode laporan 27 Mei s.d 10 Juni 2026

- d. Pengawasan pemotongan Sapi Kurban Bantuan Kemasyarakatan (Banmas) Presiden Republik Indonesia dilaporkan melalui :
- 1) Formulir lokasi pemotongan (https://bit.ly/Banmas2026_lokasi) dan
 - 2) Formulir laporan hasil pemeriksaan AMPM (https://bit.ly/Banmas2026_AMPM) untuk periode 1 Mei s.d 13 Juni 2026.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN,



JOKO WALUYO, S.Pt., M.Si.
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP 196612091987081001

Lampiran 1

Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026

Kepada Yth :

1. Panewu se Kab Bantul
2. Lurah se Kab Bantul
3. Koordinator Pusat Kesehatan Hewan se Kab Bantul
4. Takmir Masjid / Panitia Qurban se-Kabupaten Bantul c.q Kabag Kesra

Lampiran 2

Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026



**CIRI-CIRI
TERNAK SEHAT**

-  **Nafas teratur**
-  **Berdiri tegak**
-  **Tidak ada luka**
-  **Bola mata bening dan tidak bengkak**
-  **Area mulut dan bibir bersih**
-  **Lidah bergerak bebas dan air liur cukup membasahi rongga mulut**
-  **Area anus bersih**
-  **Kotoran padat**
-  **Aktif bergerak**
-  **Nafsu makan baik**
-  **Rambut tidak kusam**
-  **Cermin hidung basah**

Peraturan Menteri Pertanian:
Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014
tentang Pematangan Hewan Kurban

Lampiran 3

Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026

Yuk! PERLAKUKAN HEWAN KURBAN DENGAN BAIK

di Lokasi Penjualan atau di Kandang Penampungan saat di Lokasi Pelaksanaan Kurban

- Beratap/terlindungi dari panas matahari/hujan
- Tali tidak terlalu kencang
- Ventilasi dan pencahayaan baik
- Terjaga kebersihan
- Memiliki pagar dan terpisah antar hewan kurban
- Tersedia makanan dan minuman yang cukup

Luas kandang $2m^2$ (Cattle)
Luas kandang $1m^2$ (Goat)
Luas kandang untuk tiap Satu Ekor

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

Lampiran 4

Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026



5 HAL PENTING SAAT PERSIAPAN DALAM PELAKSANAAN KURBAN

1. **PISAHKAN AREA KERJA DAN PETUGAS SAAT PENANGANAN HEWAN KURBAN DAN PENANGANAN DAGING/JEROAN**
2. **PASTIKAN PISAU UNTUK MENYEMBELIH HARUS SELALU TERJAGA KETAJAMANNYA**
3. **SEDIAKAN LUBANG PENAMPUNGAN DARAH DAN TEMPAT PEMBUANGAN LIMBAH ISI JEROAN**
4. **GUNAKAN WADAH TERPISAH ANTARA DAGING DAN JEROAN**
5. **TETAP JAGA KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI TIAP AREA KERJA**

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

PKH KESMAVET

Lampiran 5

Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026



PENGEMASAN DAGING KURBAN YANG BAIK

- Lantai dialasi dengan plastik atau terpal yang mudah dibersihkan
- Tempat dan timbangan daging berupa wadah yang bisa dicuci
- Kemasan pembungkus daging menggunakan plastik bening dan bukan kantong kresek
- Daging dan jeroan dikemas terpisah
- Segera distribusikan kurang dari 4 jam setelah proses penyembelihan

JANGAN MENGEMAS MENGGUNAKAN KANTONG KRESEK BERWARNA (HITAM)


Peraturan Menteri Pertanian:
Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014
tentang Pematangan Hewan Kurban

Lampiran 6



Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026





PENCACAHAN DAGING KURBAN YANG BAIK

-  **Penanganan daging, jeroan dan limbah dilakukan terpisah**
-  **Tempat dan alat terjaga kebersihannya**
-  **Lantai atau alas mudah dibersihkan**
-  **Proses pencacahan sebaiknya dilakukan di atas meja**
-  **Alas pencacahan daging menggunakan talenan berbahan polycarbonate dan tidak menggunakan balok atau talenan kayu**
-  **Daging ditampung dalam wadah yang mudah dibersihkan dan tidak menggunakan wadah plastik warna hitam**

Peraturan Menteri Pertanian:
Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014
tentang Pematangan Hewan Kurban

Lampiran 7

Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026

KANDANG PENAMPUNGAN HEWAN KURBAN YANG BAIK

LUAS KANDANG 2 m²/ekor

LUAS KANDANG 1 m²/ekor

Luas kandang untuk Satu EKOR

- Beratap atau terlindungi dari panas matahari dan hujan
- Tali tidak terlalu kencang
- Ventilasi dan pencahayaan Baik
- Terjaga kebersihan
- Memiliki pagar dan terpisah antar hewan kurban
- Tersedia makanan dan minuman yang cukup

Peraturan Menteri Pertanian :
Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014
Tentang Pemotongan Hewan Kurban

Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Lampiran 8

Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026

PERSYARATAN HEWAN KURBAN

- SEHAT**
Dilengkapi Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan
- TIDAK CACAT**
Tidak buta, tidak pincang, tidak patah tanduk, tidak putus ekor atau tidak mengalami kerusakan telinga
- TIDAK KURUS**
- CUKUP UMUR**
Sapi/Kerbau di atas 2 tahun
Kambing/Domba di atas 1 tahun
- SEBAIKNYA JANTAN**
Tidak dikebiri, buah zakar lengkap 2 buah dengan bentuk dan letak yang simetris

Jangan membeli hewan sakit

Peraturan Menteri Pertanian :
Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014
Tentang Pemotongan Hewan Kurban

Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Lampiran 9

Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026



**PENGEMASAN
DAGING KURBAN
YANG BAIK**

- Lantai dialasi dengan plastik atau terpal yang mudah dibersihkan
- Tempat dan timbangan daging berupa wadah yang bisa di cuci
- Kemasan pembungkus daging menggunakan plastik bening (plastik gula) bukan kresek
- Daging dan Jeroan dikemas terpisah
- Segera didistribusikan kurang dari 4 jam setelah proses penyembelihan

**JANGAN MENGEMAS
MENGUNAKAN KANTUNG
KRESEK BERWARNA (HITAM)**



Peraturan Menteri Pertanian :
Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014
Tentang Pemotongan Hewan Kurban



Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Lampiran 10

Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026



**PROSES PENGULITAN
HEWAN KURBAN
YANG BAIK**

Hewan harus sudah dipastikan **Mati Sempurna** sebelum pengulitan

Dilakukan **Pengikatan** saluran makan (esofagus) dan usus bagian belakang atau anus dengan tali agar isi lambung dan usus tidak keluar

Digantung dan biarkan darah mengalir tuntas

Daging tidak boleh bersentuhan dengan tanah

Pisahkan antara daging, jeroan merah (hati, jantung, limpa, paru-paru) dan jeroan hijau (lambung dan usus)

Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 114/Permentan/PO.02/2014
Tentang Pemotongan Hewan Kurban

Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Lampiran 11

Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026



PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN YANG BAIK

- Sebaiknya tidak beralaskan tanah dilester semen, kramik atau paving blok untuk memudahkan membersihkan darah
- Ada lubang untuk menampung darah (50 cm x 50 cm untuk tiap 10 ekor kambing /domba atau 50 cm x 50 cm x 100 cm untuk tiap 10 ekor sapi/kerbau
- Tersedia balok penyangga leher 7 cm x 15 cm x 75 cm
- Tersedia air bersih dalam jumlah cukup untuk mencuci tangan, peralatan dan membersihkan lantai penyembelihan hewan

Peraturan Menteri Pertanian :
Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014
Tentang Pemotongan Hewan Kurban

JIKA HEWAN KURBAN STRESS SAAT PROSES PEMOTONGAN BERAKIBAT



KUALITAS DAGING AKAN BURUK DAN RASANYA KURANG NIKMAT



Tanda hewan mati sempurna jika disentuh bola matanya tidak ada refleks kelopak mata

 **Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Lampiran 12

Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026

LOKASI PEMOTONGAN HEWAN KURBAN YANG BAIK

- Adanya tirai pemisahan untuk pembagian area kotor (daerah penyembelihan) dan area bersih (daerah penanganan daging)
- Pastikan ruang sembelih tidak terlihat oleh hewan yang belum disembelih
- Kegiatan ini dianjurkan tidak dilihat oleh anak-anak dan banyak orang agar hewan tidak stres

Alur Teknis Kerja

Peraturan Menteri Pertanian :
Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014
Tentang Pemotongan Hewan Kurban

Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Lampiran 13

Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026

PETUGAS HEWAN KURBAN YANG BAIK

PETUGAS AREA KOTOR

PETUGAS AREA BERSIH

**PEMERIKSAAN ANTE MORTEM - POST MORTEM
PENYEMBELIHAN
PENGULITAN
PEMISAHAN KARKAS DAN JEROAN**

**PENCACAHAN, PENIMBANGAN
PENGEMASAN DAN
DISTRIBUSI DAGING**

Tidak boleh memasuki area bersih

Tidak boleh memasuki area kotor

Peraturan Menteri Pertanian :
Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014
Tentang Pematangan Hewan Kurban



Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Lampiran 14

Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026



Mari ber**kurban** yang **ASUH** untuk SESAMA

AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL

**Bijak Pilih
Hewan Kurban
yang Sehat**

**Penanganan Hewan
kurban yang Baik
dan Benar Saat di
Lokasi Penampungan
dan Saat Pemotongan**

**Perhatikan Higiene Sanitasi Saat
Penanganan Daging dan Jeroan**



Lampiran 15

Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026

MENGETAHUI UMUR HEWAN KURBAN

Cukup umur
(Gigi geligi perubahan gigi seri ke gigi tetap)

Gigi susu
Email nya lebih tipis
Warnanya lebih putih
Leher gigi lebih tinggi (ramping)

Gigi tetap
Emailnya lebih tebal
Warnanya agak kuning
Leher giginya tidak tinggi

KESMAVET

Pastikan Kurban Anda Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

Lampiran 16

Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026



MENGETAHUI UMUR HEWAN KURBAN

1 tahun
semua gigi susu sapi lengkap

1,5 tahun
1 gigi seri tetap muncul

2 tahun
2 gigi seri tetap

Gigi susu

Gigi tetap

KESMAVET

Mengetahui umur hewan kurban →

Lampiran 17

Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026




MENGETAHUI UMUR HEWAN KURBAN



Kurang 1 tahun
Gigi seri masih utuh

1 tahun
Gigi seri 1 sudah tanggal

Lebih 1 tahun
Gigi seri 1 diganti gigi seri tetap



Gigi Susu I-1



Gigi Tetap I-1

KESMAVET

Umur hewan Kurban SAPI



Lampiran 18

Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026

**CARA MUDAH
BEDAKAN HEWAN KURBAN
SEHAT DAN SAKIT**

Hewan Sehat	Hewan Sakit
Aktif bergerak	Lesu, lemah
Bergairah	Diam menyendiri
Mata 'bersinar', bersih	Mata sayu, ngantuk, eksudat
Kulit/bulu bagus	Kulit kusam, bulu kasar
Nafsu makan bagus	Tidak/kurang berselera
Penampilan gagah	Penampilan lemah
Cermin hidung basah	Cermin hidung kering

Normal

Demam - Dehidrasi

KESMAVET

Mengetahui Umur hewan Kurban →

Lampiran 19

Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026



The infographic features a smiling man in a black cap and glasses, wearing a brown vest over a black shirt, pointing towards the viewer. In the background, there are two white goats with large, curved horns. A large white speech bubble with a black border contains the text "KITA PEMBELINYA KITA JURAGANNYA". Below this, a black box contains the text "Pastikan !!! hewan kurban yang dibeli dalam keadaan sehat dan sesuai syariah". At the bottom, a yellow box contains the text "Tips Cerdik Membeli Hewan kurban yang benar untuk menghasilkan daging yang halal, berkualitas baik, aman dan layak dikonsumsi" with a black arrow pointing right. A logo with a green plant inside a yellow circle is in the top left corner, and the "KESMAVET" logo is in the bottom right corner.

**KITA PEMBELINYA
KITA JURAGANNYA**

**Pastikan !!!
hewan kurban yang dibeli
dalam keadaan sehat
dan sesuai syariah**

KESMAVET

Tips Cerdik
Membeli Hewan kurban yang benar
untuk menghasilkan daging yang
halal, berkualitas baik, aman dan layak dikonsumsi

Lampiran 20

Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026

CARA MENILAI HEWAN SEHAT

Lihat cermin hidung, jika kering ada kemungkinan sakit atau demam

Lihat hewan dari sisi kanan, kiri, depan dan belakang

Berikan makanan dan lihat respon

Periksa kaki dan kuku

Minta pedagang untuk menjalankan hewan

Lihat seksama lubang tubuh dan mata

**Peraturan Menteri Pertanian:
Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014
tentang Pematangan Hewan Kurban**

Lampiran 21

Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026



Lampiran 22

Surat Edaran Nomor : B/500.7.2.4/01520

Tanggal : 18 Mei 2026

An infographic with a background of a green field and a blue sky. On the right side, there is a close-up photograph of a black goat's head. The text is arranged in a clean, modern layout with various colors and fonts. The main title is in large, bold letters, and the key points are listed in grey boxes with green checkmarks. At the bottom left, there are logos for PKH and KESMAVET.

Beli Hewan Kurban via online
Boleh aja kok
Tapi tetap bijak pilih hewan yang sehat

Hewan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan ✓

Hewan sudah diperiksa oleh dokter hewan/petugas kesehatan hewan ✓

Hewan Kurban yang Sehat
Manusia Sehat
Ibadah Mantap

 **PKH** **KESMAVET**